

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.¹

B. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

1. Data primer, dalam penelitian ini berupa fakta-fakta empiris di lapangan sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Dalam hal ini data primer diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan permasalahan pelaksanaan lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Temanggung.
2. Data sekunder, berupa bahan hukum atau teori-teori hukum yang diambil dari studi kepustakaan sebagai dasar dalam penelitian. Bahan hukum

¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm 25.

tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *staatsblad* 1941:3)
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
- 7) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.
- 8) Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat

membantu untuk proses analisis, yaitu buku-buku seperti buku Hukum Keuangan Negara, Hukum Sarana Pemerintahan, Hukum Lelang, Kejaksaan, lalu selain buku, makalah, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet dan surat kabar yang relevan dengan obyek penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya: ensiklopedi.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Yaitu melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan terstruktur.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kejaksaan Negeri Temanggung.

E. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penulis.² Responden ini merupakan orang atau individu yang terkait langsung dengan data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini responden adalah Wahyu Widodo, S.E, selaku panitia lelang barang rampasan di Kejaksaan Negeri Temanggung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni menganalisis data yang telah diperoleh dari responden secara lisan dikaitkan dengan norma ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Menganalisis data berdasarkan teori-teori yang digunakan, asas-asas, norma-norma, kaidah-kaidah di bidang lelang barang rampasan Negara yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian memberikan argumentasi-argumentasi yuridis atas hasil penelitian yang dilakukan, penilaian telah sesuai atau belum sesuai atau apa dan bagaimana yang semestinya menurut peraturan atau norma-norma yang berlaku.

² *Ibid*, hlm. 174.